



P U T U S A N
Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Yusuf, bertempat tinggal di Nenang RT.013, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Mega Malela, SHI., S.Pd., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Bayu Mega Malela, SHI & Partner yang beralamat di Perum Griya Palm Asri Blok – D3 RT.9, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Masniati, bertempat tinggal di Jalan Panglima Betta RT.010, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosidah, SH., CIL & Supriadi, SH., CIL, Para Advokat pada kantor hukum Rosidah, SH., CIL & Rekan yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Rt.016 Nomor 24 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/RS-ADV/SK.Khs/2022 tanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Pemilik sah atas sebidang tanah, bangunan dan seluruh perabotan di dalam bangunan yang menjadi Objek Gugatan;
2. Objek gugatan adalah berupa sebidang tanah, bangunan dan seluruh perabotan di dalam bangunan, dengan Alas Hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara atas nama Muhammad Yusuf, luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam nomor : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;
3. Bahwa, objek gugatan berasal dari pembelian dari H. Tarmasiu oleh Basran Bin Basri sejak tahun 2002;
4. Bahwa bukti kepemilikan awal berdasarkan Surat Kesaksian Tanah Perwatanan terdaftar atas nama Basran Bin Basri , luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam nomor : 593.2/808/PPSDA/2003 tertanggal 02 September 2003, yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;
5. Bahwa, telah terbit Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara dari Kuasa Ahli Waris Sdri. Vauziah Basran tertanggal 22 April 2019 atas sebidang tanah dengan Bukti kepemilikan Alas Hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara atas nama Muhammad Yusuf, luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam nomor : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam,

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;;
6. Bahwa, Basran Bin Basri telah melakukan perkawinan dengan Dasimah binti Djonci pada tahun 1983, dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penajam, dengan Register Nomor : 269/05/XII/A/1983 tertanggal 16-11-1983;
7. Bahwa, Dasimah binti Djonci Meninggal Dunia pada tahun 6 Februari 2011, dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam nomor : 474.3/244/PEM/XI/2010;
8. Bahwa, hingga Ibu Penggugat yakni Dasimah binti Djonci meninggal dunia, tidak pernah ada tercatat pernikahan Bapak Kandung Penggugat yakni Basran Bin Basri dengan Wanita lain;
9. Bahwa, ternyata pada tahun 2004 Bapak Kandung Penggugat yakni Basran Bin Basri, telah tinggal serumah dengan seorang wanita bernama Masniati (Tergugat);
10. Bahwa, Bapak Basran Bin Basri Meninggal Dunia pada Tanggal 6 Desember 2018 dengan akta kematian nomor : 6409-KM-11122018-0003;
11. Bahwa, setelah Bapak Basran Bin Basri Meninggal Dunia, Tergugat berusaha menguasai sebidang tanah, bangunan dan seluruh perabotan di dalam bangunan, dengan Alas Hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara atas nama Muhammad Yusuf, luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam nomor : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;
12. Bahwa, telah diadakan upaya mediasi dengan pihak Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2019 dan pada tanggal 26 Juli 2021, dicapai kesepakatan;
13. Bahwa, hasil mediasi tersebut diantaranya pelaksanaan hasil kesepakatan pada 28 Agustus 2019 berisikan, khususnya Point 2 yang berbunyi “ Pihak

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bersedia mengembalikan dana Tergugat sejumlah Rp.105.000.000,- apabila Penggugat telah menerima pembayaran kontrak dari PT. Chevron pada tanggal 08 November 2021 dan sebagai Jaminan menyerahkan 1 buah surat tanah dengan Nomor : 592.2/320/PPSDA/V/2019 beserta bangunan yang ada di atasnya”;

14. Bahwa Penggugat telah memberikan Uang Senilai Rp. 105.000.000,- kepada Tergugat pada Tanggal 26 Juli 2021 untuk mengganti Dana Tergugat yang telah menebus hutang Almarhum Basran Bin Basri kepada Sdr. H. Andi Harahap yang menjaminkan objek gugatan, hal tersebut sesuai kesepakatan berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada Tanggal 28 Agustus 2019 sehingga Pihak Tergugat wajib Menyerahkan Surat Tanah dengan Nomor Register Kecamatan : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 beserta bangunan yang ada di atasnya (Objek Gugatan) kepada Penggugat ;
15. Bahwa, setelah pertemuan terakhir yakni sekitar 6 Agustus 2021, pihak Tergugat bersikeras mengatakan tidak akan menyerahkan Objek sengketa tersebut;
16. Bahwa, hingga perkara a quo ini diajukan pihak Tergugat tidak mau dan bersikeras tidak akan menyerahkan sebidang tanah, bangunan dan seluruh perabotan di dalam bangunan, dengan alas hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara terdaftar atas nama Muhammad Yusuf , luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Objek Gugatan), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;
17. Bahwa, secara terang pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi :“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
18. Bahwa, sejak diserahkan penggantian dana Tergugat atas Tanah, Bangunan dan Parabotan didalamnya, hingga saat ini pihak Tergugat telah

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



menggunakan dan memanfaatkan Tanah beserta bangunan diatasnya dengan laki-laki yang tidak diketahui hubungannya oleh Penggugat;

19. Bahwa, Tergugat mendapat keuntungan diatas tanah beserta bangunan diatasnya dan perabotan didalamnya (Objek Gugatan), berupa tempat tinggal dan juga membuka kantor PT. Kita Internasional Indonesia, sehingga mendapatkan keuntungan materi;
20. Bahwa, sejak bulan Juli 2021, hingga saat ini, berarti sekitar 15 bulan, telah menggunakan dan mendapatkan keuntungan atas diatas tanah beserta bangunan dan seluruh parabotan didalamnya, yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 157 m2 (Seratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) , atas nama Muhammad Yusuf , luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;
21. maka sepatutnya Tergugat membayar sewa atas tempat tersebut, senilai 2 juta per bulannya, jadi sewa yang seharusnya dibayar oleh Tergugat hingga saat perkara a quo ini diajukan sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
22. Bahwa, Tergugat telah menghalangi Penggugat selaku ahli waris sah dari Sdr. Basran Bin Basri untuk menguasai harta warisan, maka secara terang Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menguasai benda berupa tanah beserta bangunan diatasnya dan seluruh Parabotan didalamnya yang bukanlah miliknya, yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, alas hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara terdaftar atas nama Muhammad Yusuf , luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 (Objek Gugatan), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
- Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
- Barat berbatasan dengan : Abd Gani;

23. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Objek yang digunakan Tergugat yakni sebidang tanah beserta bangunan dan seluruh Parabotan didalamnya, yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, alas hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara terdaftar atas nama Muhammad Yusuf , luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 (Objek Gugatan), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
- Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
- Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
- Barat berbatasan dengan : Abd Gani;

24. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) lebih dulu yang telah diletakkan atas sebidang tanah, bangunan dan seluruh perabotan di dalam bangunan, yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, alas hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara terdaftar atas nama Muhammad Yusuf , luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;
3. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan sebidang tanah, bangunan dan seluruh perabotan di dalam bangunan, yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, alas hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara terdaftar atas nama Muhammad Yusuf, luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;
- kepada Penggugat seketika dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sewa dari penggunaan sebidang tanah, bangunan dan seluruh perabotan di dalam bangunan, yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur alas hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara terdaftar atas nama Muhammad Yusuf, luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;
- terhitung dari bulan Juli 2021, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dihitung sampai dengan dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*)

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili oleh Kuasanya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jerry Thomas, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang didalamnya terdapat eksepsi/tangkisan mengenai kewenangan (komptensi), sebagai berikut:

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas keliru dan tidak memiliki landasan hukum hal mana perlu diketahui bahwa Tergugat sebagaimana dalam Penetapan Itsbath Nikah Nomor 66/Pdt.P/2009/Pa.Tgt telah mengabulkan dan menyatakan sah pernikahan antara Basran Bin Basri dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Februari tahun 2004 di Sepinggan Balikpapan;
2. Bahwa Penetapan Itsbath Nikah Tergugat dengan Basran Bin Basri selaku orang tua Penggugat pula telah dikuatkan dengan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam nomor : 048/48/I/2012;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa Penggugat dalam menempatkan Tergugat selaku pihak dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dalam menempati objek perkara a quo adalah jelas memiliki dasar hukum selaku ahli waris dari Basran Bin Basri hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam apabila dihubungkan dengan perkara a quo adalah jelas dan terang bahwa Tergugat memiliki hak waris dari almarhum Basran Bin Basri hal ini terlihat jelas dimana antara Tergugat dengan almarhum Basran Bin Basri memiliki hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Itsbath Nikah Nomor 66/Pdt.P/2009/PA.Tgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot yang turut pula dikuatkan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam nomor : 048/48/I/2012;
6. Bahwa baik Penetapan Itsbath Nikah Nomor 66/Pdt.P/2009/PA.Tgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot maupun buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam nomor : 048/48/I/2012 tidak pernah ada pembatalan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 2 Penggugat dengan tegas menyatakan "bahwa objek gugatan berasal dari pembelian dari H. Tarmasiu oleh Basran Bin Basri sejak tahun 2002". Posita Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat" dapat diperoleh kesimpulan bahwa terhadap objek perkara a quo adalah jelas merupakan harta waris dari pewaris almarhum Basran Bin Basri sehingga dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah salah menafsirkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang diajukan dalam surat gugatan ini tentang perbuatan melawan hukum Tergugat terkait dengan kepemilikan Penggugat atas tanah beserta bangunan di atasnya dan seluruh Parabatan didalamnya, berdasarkan alas hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara terdaftar atas nama Muhammad Yusuf, luas + 157 M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam : 592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 (Objek Gugatan), yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
 - Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
 - Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
 - Barat berbatasan dengan : Abd Gani;Bukan sengketa waris atas objek sengketa.
2. Bahwa, terkait dalil Tergugat didalam eksepsi Tergugat pada angka Romawi I angka 1 sampai dengan angka 3, atas pernikahan Tergugat dengan Ayah Kandung Penggugat, juga sebuah perbuatan melawan hukum berupa memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik, atas hal tersebut Penggugat saat ini telah melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akte Nikah dengan Nomor :048/48/I/2012 di Kepolisian Sektor Penajam pada Tanggal 25 Oktober 2022 yang saat ini sedang dalam proses Penyelidikan sehingga masih dipertanyakan keabsahan kedudukan Tergugat sebagai ahli waris ;
3. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka Romawi I angka 1 sampai dengan angka 3 Penggugat saat ini telah mengajukan keberatan atas adanya cacat hukum pada Akte Nikah dengan Nomor :048/48/I/2012 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Penajam dengan adanya Bukti Fornil yang Kuat yang membuktikan adanya dugaan Pemalsuan Identitas dalam Akte Pernikahan tersebut;
4. Bahwa, eksepsi Tergugat pada angka Romawi I angka 4 kami nyatakan keliru dikarenakan objek sengketa telah atas nama Penggugat sehingga kedudukan hukum Penggugat adalah pemilik sah atas Objek sengketa tersebut dan terbukti dalam percakapan melalui Pesan SMS dari Nomor Seluler 0811545467 yaitu Nomor Seluler Tergugat dengan Perangkat Seluler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Handphone) Penggugat pada Tanggal 22 April 2020 pukul 12.20 wita sampai dengan pukul 12.29 dari percakapan SMS ini pihak Tergugat menyatakan akan keluar dari Objek Sengketa jika Dana Tergugat senilai Rp 105.000.000,- dikembalikan oleh Penggugat sehingga sangat terang dan jelas Kepemilikan Objek Sengketa atas nama Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

5. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka Romawi I angka 4 kami nyatakan keliru dikarenakan telah diadakannya proses Mediasi atas Penyelesaian sengketa atas Objek tersebut yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019 dan pada tanggal 26 Juli 2021, dicapai kesepakatan dengan hasil mediasi tersebut diantaranya pelaksanaan hasil kesepakatan pada 28 Agustus 2019 berisikan, khususnya Point 2 yang berbunyi “ Pihak Penggugat menyatakan bersedia mengembalikan dana Tergugat sejumlah Rp.105.000.000,- apabila Penggugat telah menerima pembayaran kontrak dari PT. Chevron pada tanggal 08 November 2021 dan sebagai Jaminan menyerahkan 1 buah surat tanah dengan Nomor : 592.2/320/PPSDA/V/2019 beserta bangunan yang ada diatasnya”, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” sehingga sangat jelas kesepakatan tersebut diatas menjadi dasar Penggugat untuk menguasai kembali Objek sengketa tersebut;
6. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka Romawi I angka 5,6, dan 7 kami nyatakan keliru dikarenakan objek sengketa ini telah ada semenjak perkawinan antara Basran Bin Basri dengan Dasimah Binti Donci yaitu objek gugatan berasal dari pembelian dari H. Tarmasiu oleh Basran Bin Basri sejak tahun 2002, sehingga Objek sengketa tersebut adalah harta bersama perkawinan tersebut, sehingga Tergugat tidak memiliki hak atas objek sengketa tersebut.
7. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka Romawi I angka 7 kami nyatakan keliru dikarenakan Tergugat telah menghalangi Penggugat selaku ahli waris sah dari Sdr. Basran Bin Basri untuk menguasai harta warisan, maka secara terang Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menguasai benda berupa tanah beserta bangunan diatasnya dan seluruh Parabotan didalamnya yang bukanlah miliknya, yang terletak di Jl. Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, alas hak Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara terdaftar atas nama Muhammad Yusuf , luas + 157

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Penajam :
592.2/320/PPSDA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 (Objek Gugatan), dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Panglima Betta;
- Timur berbatasan dengan : Hj. Asmah;
- Selatan berbatasan dengan : H. Hamsyah;
- Barat berbatasan dengan : Abd Gani;

Sehingga atas hal tersebut Pengadilan Negeri Penajam dimana Majelis yang
memeriksa perkara nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Pnj, berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara a quo.

Menimbang, untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat telah
mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kesaksian Tanah Perwatanan tanggal 3 Juni 2003,
selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara Nomor
645/003/TU-PIMP/DPU/I/2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 29
Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Tanah Grogot
Nomor 66/Pdt.P/2009/PA Tgt tanggal 4 Agustus 2009, selanjutnya diberi
tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/48/I/2012 antara Basri sebagai
Suami dan Masniati sebagai Isteri, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT211200906844 atas nama
Rahmawati Basran, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-08032013-0010 atas
nama Nur Asyifa Basran, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409011207070005 tanggal 6 Januari
2015, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-11122018-0003 atas
nama Basran, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Desember 2018,
selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 58/Pem-XII/LP/2018 dari
Lurah Penajam tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Persetujuan Hibah Atas Tanah tanggal 14 Desember 2017,
selanjutnya diberi tanda T-11;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan tanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi nota pembelian sofa tanggal 26 Agustus 2019 beserta cetak foto sofa, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pnj atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf bin Basran, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409011207070005 tanggal 4 November 2011, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi nota dan kwitansi pembelian barang dan perabotan, selanjutnya diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas dipersidangan telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-3, T-7, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14 dan T-17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, untuk menguatkan dalil tanggapan terhadap eksepsi (replik) dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Atas Tanah Negara tanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pembagian Harta Warisan tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Hibah Atas Tanah tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 186/Kel.Pnj/Pem dari Lurah Penajam tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Musyawarah tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Musyawarah tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.582/KUA.16.09.01/PW.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-11122018-0003 atas nama Basran, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-13102022-0004 atas nama Dasimah, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2999/477/WNI/1986 atas nama Muhammad Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 555/477/2000 atas nama Vauziyah Basran, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 048/48/I/2012 antara Basri sebagai Suami dan Masniati sebagai Isteri, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32184/03-13/2007 tanggal 15 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409011207070005 tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.648/Kua.16.09.01/PW.01/11/2022 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor 474.2/249/Kesra-XII/2018 dari Lurah Penajam tanggal 16 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi hasil cetak (*screenshot*) percakapan SMS, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. *Printout* (hasil cetak) foto penandatanganan Berita Acara Musyawarah dan Penyerahan Uang, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas dipersidangan telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10, P-15, P-21 dan P-22 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat atas kepemilikan dan penguasaan terhadap objek berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang mengadili karena pokok gugatan merupakan sengketa waris yang beragama Islam

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya bahwa objek gugatan berupa sebidang tanah kurang lebih seluas 157 (seratus lima puluh tujuh) meter persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Panglima Betta RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan harta waris dari pewaris almarhum Basran bin Basri yang beragama Islam, sehingga yang berwenang mengadili perkara gugatan *a quo* adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah menguasai dan menempati objek sengketa *a quo*, namun Tergugat tidak memiliki hak terhadap objek sengketa tersebut karena perolehannya merupakan harta bersama antara Basra (ayah kandung Penggugat) dengan Dasimah (Ibu Kandung Penggugat) yang dimana keduanya telah meninggal dunia, sehingga Penggugat (selaku anak kandung) merupakan ahli waris yang sah adalah pihak yang berhak atas objek sengketa *a quo* (berdasarkan surat pernyataan hibah, vide bukti P-1, P-4 dan T-11). Oleh karena itu, gugatan perkara *a quo* merupakan sengketa penguasaan dan kepemilikan atas sebidang objek tanah milik Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan dan dalil eksepsi serta alat bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan eksepsi kewenangan *a quo*, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Basran dan Dasimah menikah pada hari Rabu tanggal 16 November 1983 secara agama Islam; (vide bukti P-9 dan P-12)
- Bahwa dalam masa perkawinan Basran dan Dasimah, dikaruniai anak yakni Penggugat yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1986 dan Vauziyah Basran yang lahir pada tanggal 9 April 2000; (vide bukti P-2, P-12, P-13, T-9 dan T-10)
- Bahwa Basran menikah dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 4 Februari 2004 (vide bukti T-3, T-4 dan P-14)
- Bahwa Basran dan Tergugat dikaruniai anak yakni Rahmawati Basran yang lahir pada tanggal 3 Juni 2005 dan Nur Asyifa Basran yang lahir pada tanggal 6 Januari 2013; (vide bukti P-16, T-5, T-6, T-7, T-10 dan T-11)
- Bahwa Dasimah (Ibu Penggugat/Istri pertama dari Basran) meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012; (vide bukti P-11)
- Bahwa Basran (Ayah Kandung Penggugat/Suami dari Dasimah dan Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018; (vide bukti P-10 dan T-8)
- Bahwa Ahli Waris dari Basran adalah Penggugat, Vauziyah Basran, Tergugat, Rahmawati Basran dan Nur Asyifa Basran; (vide bukti P-2, T-9, T-10)
- Bahwa Basran meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa harta benda kekayaannya termasuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*; (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, T-1 dan T-11)
- Bahwa Basran, Damirah, Penggugat dan Tergugat serta seluruh ahli waris (dari Basran) yang lainnya adalah beragama Islam; (vide identitas Penggugat dan Tergugat, bukti P-9, P-14, P-15, P-16, T-3, T-4 dan T-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum diantara para pihak, yakni Penggugat merupakan anak kandung yang sah dari Basran dan Damirah, sedangkan Tergugat merupakan istri sah dari Basran pada saat Basran meninggal dunia, sehingga dengan merujuk pada ketentuan pasal 832 *Burgelijk Wetboek* serta ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pewaris beragama Islam), para pihak tersebut merupakan ahli waris dari Basran karena adanya hubungan sedarah yang sah dan hubungan perkawinan secara sah. Selanjutnya berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, harus ditelusuri terlebih dahulu apakah merupakan harta gono-gini antara Basran dan Damirah (karena sudah meninggal terlebih dahulu) atau antara Basran dengan Tergugat, yang kemudian dapat diketahui mengenai pembagian atau tuntutan harta warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, baik pewaris (Basran) maupun Ahli waris yang ditinggalkannya (termasuk Penggugat dan Tergugat) adalah beragama Islam;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara perdata meliputi perkara perdata umum dan perdata khusus. Untuk perkara perdata umum diantaranya seperti gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa warisan, sengketa jual-beli, utang piutang dan permohonan ganti nama, permohonan asal usul orang dan lain-lain, sedangkan perdata khusus diantaranya seperti sengketa niaga, kepailitan, sengketa atas kekayaan intelektual dan perselisihan hubungan industrial, sengketa partai politik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa waris yang menentukan kewenangan Pengadilan secara absolut adalah agama dari sang Pewaris. Apabila Pewaris yang beragama Islam, maka sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan jika Pewaris beragama lain (selain islam), maka sengketa warisnya menjadi kewenangan Peradilan Umum. Hal ini

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan yang diajukan dengan dasar hak waris terhadap suatu objek atau harta warisan, pada dasarnya dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum terhadap objek atau harta warisan tersebut oleh salah satu pihak ahli waris (seperti sengketa pembagian harta waris, penguasaan harta waris dan lain-lain);

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa hak milik atas suatu objek harta warisan dengan merujuk pada ketentuan pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Namun dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili; (mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam poin Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *a quo* merupakan sengketa harta warisan diantara para Ahli Waris (Penggugat maupun Tergugat) yang dimana Pewaris (Basran) tersebut adalah beragama Islam, oleh karena itu secara absolut yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan dari Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., M.H., dan Rihat Satria Pramuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua bersama Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Penajam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uly, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp	200.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	320.000,00;

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Pnj